



PUTUSAN

Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 08 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT 001 RW 008 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mujiono, S.H. dan Muhamad Ishak, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Dr. Radjiman RT.04/ RW.05 Kebonmanis - XXXXX 53235 (Jawa Tengah) dengan Account Elektronik (E-Court); ajimujionosh@gmail.com no HP 089619251467 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2088/KUASA/IV/2025/PA.CLP tanggal 04 April 2025; Pemohon;

Lawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 12 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 007 RW 006 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX, Provinsi Jawa Tengah; Termohon;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX melalui aplikasi e-court Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 09 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2015. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Akta Nikah:XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2015.
2. Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus duda Termohon berstatus janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun XXXXX RT 001 RW 008 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX, Prov Jawa Tengah, sampai dengan pisah.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi yaitu Termohon kurang menerima dan kurang menghargai hasil jerih payah/ nafkah yang diberi oleh Pemohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar batas kemampuan Pemohon.
 - b. Sebagai isteri Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak di hargai dan dihormati sebagai suami.
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2019.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2019, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah rumah hingga sekarang selama 6 tahun, selama itu Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun XXXXX RT 001 RW 008 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX, Prov Jawa Tengah, dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di RT 007 RW 006 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX, Prov Jawa Tengah.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah cukup alasan dan berkeyakinan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Pengadilan Agama XXXXX sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (b) Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon tersebut mohon untuk dikabulkan.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara pada Pengadilan Agama XXXXX sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon XXXXX untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon XXXXX di hadapan persidangan Pengadilan Agama XXXXX.
3. Membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat Lain maka Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya, memohon agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya/ (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MUJIONO, S.H. dan MUHAMAD ISHAK, S.H., advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr. Radjiman RT.04/ RW.05 Kebonmanis - XXXXX 53235 (Jawa Tengah) dengan Account Elektronik (E-Court);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajimujionosh@gmail.com no HP 089619251467 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 2088/KUASA/IV/2025/PA.CLP tanggal 04 April 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp tanggal 10 April 2025 dan 22 April 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, tanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 21 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT 06 RW 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX, RT001, RW008, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di RT007, RW006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT 01 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX, RT001, RW008, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX sampai dengan pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2088/KUASA/IV/2025/PA.CLP tanggal 04 April 2025, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ketidak-hadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2018 yang disebabkan Masalah ekonomi yaitu Termohon kurang menerima dan kurang menghargai hasil jerih payah/ nafkah yang diberi oleh Pemohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar batas kemampuan Pemohon dan Sebagai isteri Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak di hargai dan dihormati sebagai suami yang berakibat sejak bulan April 2019 sudah berpisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di RT007, RW006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) masing-masing telah bermeterai cukup

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Agustus 2015 sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di RT007, RW006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan masing-

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang semula rukun dan harmonis namun `sudah pisah rumah sejak #9034# sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri;
2. Bahwa majelis hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak #9034# sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Keadaan Pemohon dan Termohon yang demikian telah ternyata sudah tidak mungkin lagi

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.500,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Teti Himati dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp41.000,00
PNBP	:	Rp30.000,00
Sumpah Saksi	:	Rp50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp20.500,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp291.500,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2025/PA.Clp